



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik perlu membentuk admin dan operator sistem informasi rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.

- KESATU : Menetapkan nama berikut sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 231 TAHUN 2023 TENTANG
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL
1	MARISA NATALIA NATRA K	ADMIN	marisanatra.kpu@gmail.com
2	M. RAFI DARWIS	OPERATOR	mrfdrws@gmail.com
3	MHD. AZWAN	OPERATOR	azwanoro93@gmail.com

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

